

**IMPLEMENTASI UU DESA NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PERAN
APARAT DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA DAN
PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA BULUKAMASE
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Jurusan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan
Dan Ilmu Pendidikan*

Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH :

SUDIRMAN J

10543 0028 14

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

2019



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Aparat Desa
Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Masyarakat Di Desa
Bulukamase Kabupaten Sinjai

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **Sudirman, J**
Stambuk : 10543002814
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


Setelah diperiksa dan dipertahakan, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diujikan.

Makassar, 30 April 2019

Dijetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Andi Sugianto, M.Pd.



Rismawati, S.Pd., M.Pd


Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Erwin Alab, M.Pd., Ph.D.
NBM. 560 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Sudirman, J**, NIM 10543002814 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 14 Sya'ban 1440 H/19 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019.

Makassar, 24 Sya'ban 1440 H
30 April 2019 M

1. Pengawas Umum : Dekan FKIP : **Dr. M. Abd. Lemdan Rahim, S.E., MM**

2. Ketua : **Erwin Akib, M. Pd., Ph.D.**

3. Sekretaris : **F. Muhammad, M. Pd.**

4. Pengji : **Dr. M. Nurhidayah, M. Pd.**

Dr. H. Nurdin, M. Pd.

Dr. H. Nursalam, M. Pd.

Risnawati, S. Pd., M. Pd.

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M. Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M. Pd.
NBM. 988 461

Handwritten signatures and initials of the panel members.

MOTTO

“ Every action has a reaction, every act has a consequence, and every

Kindness has kind reward.”

“ Setiap aksi memiliki reaksi, setiap perbuatan memiliki konsekuensi

dan setiap kebaikan memiliki suatu balasan yang baik.”

PERSEMBAHAN

PERCAYALAH.....!

Allah S.W.T mempunyai rencana yang indah, meskipun rencana indah itu hanya akan diberikan pada saat yang tepat dan tidak terduga. Puji syukur tiada terkira atas segala nikmat dan karunia-NYA, walaupun seringkali apa yang kudapat adalah bukan yang kuminta dan apa yang kupinta tidak selalu dapat kuperoleh, tapi aku yakin itulah yang terbaik,

TERIMA KASIH untuk kedua orang tuaku tercinta yang sangat berarti dalam hidupku yang selalu memberikan dukungan tiada terkira,

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan kakak tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
2. Sahabat-sahabat tersayang.
3. Agama, Nusa, dan Bangsa.
4. Almaterku Universitas Muhammadiyah Makassar..

ABSTRAK


Sudirman. J, 2019, Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Peran Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Masyarakat Di Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai. Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dra. Sugiati M.Pd selaku pembimbing I dan Rismawati S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan.(1) Untuk mengetahui epektifitas kinerja pelayanan aparat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. (2) Untuk mengetahui hasil dari Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat di Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai”.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan kinerja aparatur pemerintah desa sudah memenuhi tiga aspek substansi sebagai indikator kesiapan kinerja pegawai. Pertama, produktifitas aparat Desa sudah cukup baik dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedua, ketaatan terhadap peraturan juga sudah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya berjalan sesuai komitmen akan aturan dan prosedur pelayanan yang ada. Ketiga, kedisiplinan pegawai juga sudah memperlihatkan hasil yang baik. Selain hal tersebut kinerja aparatur desa juga belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya manusia yang memadai selain itu sarana dan prasarana kerja kantor juga mempengaruhi keberhasilan kinerja secara menyeluruh. Kedepan aparatur pemerintahan lebih meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencapaian pelayanan yang baik.

Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan, Aparatur, Pemerintah Desa

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah saw. yang mengantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti seminar skripsi sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Muh. Jufri dan ibunda tersayang Huda, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Muhajir, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar,
5. Dr. Sugiarti, M.Pd selaku dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Rismawati, S.Pd., M.Pd selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan dalam penulisan proposal ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
9. Sahabat tercinta, Seluruh teman-teman terkasih kelas A/B Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat, motivasi, kebersamaan, dan kekompakannya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Rekan-rekan seangkatan 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Umar Sos, selaku Kepala Desa Bulukamase beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan izin kepada peneliti dan banyak memberikan ilmu dan motivasi terhadap penulis.
12. Serta tak lupa pula penulis meminta banyak terima kasih terhadap masyarakat Desa Bulukamase yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pengisian angket.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Makassar, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERYATAAN	v
SURAT PERJANJIAN	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka	10
1. Teori Implementasi	10
2. Pelayanan Publik	11
3. Konsep Kebijakan	14

4. Konsep Implementasi Kebijakan.....	15
B. Kerangka pikir	22
C. Definisi Oprasional Variabel	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Sumber Data	28
D. Populasi dan Sampel	29
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan.....	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Distribusi Penduduk Desa Bulukamase Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	34
4.2 Distribusi Penduduk Desa Bulukamase Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2018.....	35
4.3 Jumlah Penduduk Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	37
4.4 Struktur Pemerintahan Desa Bulukamase	41
4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden.....	45
4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden	46
4.7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden	47
4.8 Hasil Uji Normalitas.....	48
4.9 Hasil Uji Validitas	49
4.10 Hasil Uji Reabilitas.....	51
4.11 Aparat Desa Bulukamase	54

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir	23
4.2 Struktur Pemerintahan Desa	40
4.3 Gambar Umum Kantor Desa Bulukamase	
4.4 Gambar Pelayanan	
4.5 Gambar Pembagian Angket	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, dan kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Pada prakteknya sistem pemerintahan Desa di Indonesia tidak seragam. Adanya gampong di Aceh, nagari di Sumatera Barat, marga di Palembang, dan banjar di Bali memperlihatkan warna lain pemerintahan desa. Upaya penyeragaman itu akhirnya membuat desa tidak mandiri. Kini, lewat UU Desa, pemerintah dan DPR berupaya mengembalikan kemandirian Desa dan pengakuan terhadap Desa berdasarkan asal usul di dalam UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), materi tentang pemerintahan desa terutama diatur pada pasal 23-66.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

Kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota/kepala daerah tingkat II atas usul kepala desa.

Pemerintah desa diharapkan mampu membentuk daerah, baik kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, sosial politik maupun pertahanan dan keamanan. Disini jelas bahwa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

Sebagaimana sering dikatakan bahwa pembagunaan mempunyai dua arah yang berlainan, yaitu arah yang menginginkan suatu perubahan yang fundamental yang lazim disebut modernisasi , sedangkan arah yang lain berkehendak agar kondisi masyarakat yang lama tetap dipertahankan, bahkan cenderung untuk membangun kembali pola-pola tradisional yang sudah ada.

Upaya untuk memperdayakan pemerintahan desa harus dilaksanakan. Karena posisi pemerintahan paling dekat masyarakat adalah pemerintahan desa. Peran serta masyarakat dan pemerintahan paling dekat masyarakat adalah pemerintah desa. Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan pelayanan pemerintahan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintahan yang terdepan dengan memiliki wewenang untuk mengerakan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakat dan pemerintahannya, maka yang terjadi dalam kefakuman.

Tanggung jawab melayani masyarakat atau pelayanan publik diwujudkan oleh kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara formal adalah sah menjadi suatu yang bersifat wajib atau menjadi keharusan seorang kepala desa melayani kepentingan masyarakat. Kewajiban pelayanan publik oleh kepala desa formal dan sah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi keinginan bersama dalam pengaturan dan penataan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok masyarakat desa membangun kehidupan yang lebih baik adalah tujuan pelayanan publik.

Tanggung-jawab Kepala Desa dalam pelayanan publik bersifat wajib berdasarkan persetujuan bersama sesuai dengan kontrak politik yang terjadi pada waktu kampanye, bahwa kepala desa terpilih telah berjanji atas kehendak sendiri bersedia melayani kepentingan masyarakat desa dengan sebaik-baiknya. Sehingga janji politik harus dibuktikan menjadi kenyataan melalui peranan kepala desa dalam pelayanan publik, dilihat terpenuhi kepentingan penduduk desa di bidang-bidang ekonomi, sosial, agama, keamanan dan ketertiban, administrasi, transportasi, sarana komunikasi dan lingkungan hidup. Keberhasilan kepala desa

diukur dari ada atau tidaknya wujud hasil kinerja pembangunan di bidang-bidang tersebut yang nyata telah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan kepala desa selalu siap hadir melayani masalah yang sedang dihadapi rakyatnya dan apapun hajatannya.

Menentukan keberhasilan pembangunan desa mencapai kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari pelayanan publik. Masalah ini menjadi masalah nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menarik minat saya melakukan penelitian ini untuk mendalami masalahnya dan melakukan pembahasan untuk menemukan jalan keluar sebagai langkah memecahkan masalah dengan pendekatan teori ilmu pemerintahan. Langkah awal penelitian melakukan observasi di desa Bulukamase di Kabupaten Sinjai untuk mencari sampel penelitian yang signifikan, kemudian ditentukan sebagai lokasi penelitian ini.

Peranan Kepala Desa Bulukamase dalam pelayanan publik berjalan dengan baik dan berproses sesuai dengan harapan masyarakat berbeda dengan isu penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut di atas. Sehingga lebih menarik perhatian saya melanjutkan penelitian ini untuk menelusuri secara kualitatif mengangkat kejadian pelayanan publik seutuhnya, kemudian digali secara mendalam konsep apa yang mendasari pemikiran Kepala Desa Bulukamase dalam pelayanan publik.

Pemerintah kemudian juga mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan peraturan pemerintahan ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan tugas dan wewenang pemerintah desa, berkaitan dengan peraturan ini mengenai pemerintah desa,

peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala desa secara langsung atau melalui musyawarah desa., kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya.

Implementasi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini disambut hangat oleh pemerintah dan masyarakat karena dengan hadirnya kebijakan ini desa memiliki kewenangan lebih dalam melaksanakan pembangunan sebagai cita-cita bersama oleh semua masyarakat.

Di satu sisi dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak akan selalu berjalan secara efektif dan efisien karena banyak faktor yang menjadi penghambat dalam kesuksesan sebuah kebijakan.

Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pernah dilakukan sebelumnya dan ini diangkat oleh Fahmi Rijal, 2016 mahasiswa Universitas Mulawarman. Mengangkat skripsi yang berjudul “ Implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 24 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa’’. Dalam penelitiannya Fahmi Rijal mengemukakan bahwa dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari segi akuntabilitas pemerintahan desa terdapat kekeliruan dalam pembagian anggaran belanja desa yang kurang disiplinnya pegawai dalam bekerja menimbulkan pradigma di masyarakat bahwa dengan memberikan upah lebih maka urusan akan cepat selesai.

Dari segi partisipatif dengan dilibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan desa terdapat celah oleh golongan masyarakat tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dan jalannya pemerintahan terhambat

dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang lengkap dalam memadai seperti kantor desa yang kecil, generator listrik, kendaraan operasional untuk kegiatan lapangan dan jaringan internet yang tidak stabil.

Mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur desa dalam mengelolah atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, tugas kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemerdayaan masyarakat desa. Dan ini semua harus berjalan efektif, karena pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelolah pemerintah desa.

Permasalahan inilah yang dihadapi oleh pemerintah desa di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terkhusus dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat, pemanfaatan teknologi yang masih kurang serta minimnya partisipasi dalam pembangunan. Sehingga perlu untuk dikaji lebih jauh mengenai sistem kinerja pelayanan masyarakat di Desa Bulukamase.

Maka saya selaku penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai mengenai *“Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat di Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai.”*

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dirumusan masalah pada penelitian ini yakni :

- 1) Bagaimana kinerja pelayanan aparat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai selatan, Kabupaten sinjai ?
- 2) Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ?

B. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui evektifitas kinerja pelayanan aparat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai selatan, Kabupaten sinjai ?
- 2) Untuk mengetahui hasil dari implementasi undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat di Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai”

C. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, umumnya pada bidang kebijakan publik dan sebagai bahan masukan

yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penulis skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang peranan Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1).

b. Bagi Pemerintah Desa

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan kepala desa khususnya di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang peraturan yang ada, agar dalam pelaksanaan suatu kebijakan masyarakat biasa berperan dalam pengawasan pelaksanaan suatu kebijakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Teori Implementasi

Secara umum implementasi dalam bidang pemerintah dan ketatanegaraan menjadi kajian dan pembahasan hingga saat ini karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak dalam perkembangannya. Istilah implementasi itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi kongkrit dan implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) berpendapat bahwa “ implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Gordon bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan

rutin, melakukan pembayaran-pembayaran atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Melalui pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diarahkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program dapat terlaksana.

Sementara itu, Erwan Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti yang mengemukakan bahwa, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk tujuan kebijakan. Sedangkan Solichin Abdulah Wahab juga berpendapat sama bahwa, dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (*public* atau *privat*), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Berdasarkan beragam pendapat diatas mengenai implementasi bias ditarik kesimpulan bahwa implentasi terdiri dari tujuan, program, dan implementor, sedangkan implementasi itu sendiri merujuk pada upaya dalam merealisasikan sebuah konsep yang dirumuskan dalam kebijakan dan dilaksanakan dalam bentuk program beragam bentuk menyesuaikan dengan kelompok sasaran.

2. Pelayanan Publik

Dalam sistem pemerintahan Indonesia pelayanan publik telah dipahami secara umum oleh masyarakat adalah kewajiban pemerintah, menjadi fungsi utama pemerintah pusat, daerah, dan desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib hukumnya. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pembangunan nasional gagal karena pemerintah yang ingin dilayani dan bukan melayani. Sehingga pemerintah orde baru sebagian besar menjadi koruptor, kolusi, dan nepotisme, oleh sebab itu sejak tahun 1998 reformasi dilakukan, harus dirubah sikap pemerintah dalam pelayanan publik dari ingin dilayani masyarakat menjadi melayani masyarakat. Kenyataan menunjukkan sampai sekarang ini, harapan perubahan perilaku tersebut belum tercapai, isu yang berkembang saat ini peranan kepala desa dalam pelayanan publik pada umumnya masih ingin dilayani. Yang menarik perhatian sehingga penelitian ini dilakukan terdapat kepala desa Pontak di Kabupaten Minahasa yang berhasil dalam pelayanan publik berbeda dengan isu tersebut, sehingga saya ingin meneliti mendalami dan kemudian menemukan konsep apa yang dipakai sehingga berhasil. Fungsi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat terdiri dari:

- a) pelayanan publik;
- b) pelayanan pembangunan;
- c) pelayanan perlindungan.

Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik

adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki, Nurcholis Hanif (2011). Dalam konteks pemerintah desa, publik disini maksudnya adalah sejumlah penduduk desa atau rakyat yang tinggal dalam wilayah/desa yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan bersama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

Masyarakat desa sangat berkepentingan agar pemerintah desa menyediakan barang-barang publik (public goods) dan pelayanan publik (public services). Barang-barang publik adalah barang-barang yang digunakan secara bersama oleh semua orang tanpa siapa pun dikecualikan dalam menggunakannya (nonexcludable).

Ciri lain dari barang publik adalah tidak adanya persaingan (nonrivalry) dalam penyediaannya. Contohnya lapangan sepak bola, pemakaman umum, sumur air minum umum, pos keamanan, dan sebagainya. Sedangkan layanan publik adalah pelayanan yang diterima oleh semua orang tanpa seorang pun yang dikecualikan dalam pelayanannya, seperti pemberian surat keterangan untuk pembuatan KTP/SIM/SKCK/sertifikat tanah, surat keterangan miskin, surat pengantar untuk mendapatkan pelayanan gratis, dan lain-lain.

Pelayanan pembangunan adalah pembangunan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa

misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota Kabupaten dan pasar. Dengan jalan dan jembatan yang baik warga desa dapat pergi pulang mencari nafkah atau keperluan lain dengan lancar. Demikian juga semua hasil bumi yang dihasilkan di desa dapat di pasarkan dengan cepat dan dengan biaya perjalanan yang murah. Warga desa pun dapat membeli barang keperluan sehari-hari dari pasar atau dari kota dengan lancar dan biaya murah sehingga harga barang-barang tersebut menjadi murah pula. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut menjadi dewasa. Anak desa yang terdidik akan lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik.

Pelayanan perlindungan pemerintah kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tentram kepada warganya. Pemerintah harus dapat menciptakan rasa aman warga desa dari tindak kejahatan, kerusuhan, dan bencana alam seperti pencurian, perampokan, perjudian, pelacuran, kekerasan warga yang jahat, konflik antar warga dan antar kampung, kebakaran dan banjir. Pemerintah desa bekerja sama dengan Polsek dan Koramil dibawah koordinasi camat harus menciptakan rasa aman dan tentram tersebut kepada warganya sehingga warga desa melakukan kehidupan dengan aman dan tentram.

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan publik telah menjadi bagian dari kehidupan bernegara. Kebijakan-kebijakan dapat ditemui dalam semua mengenai kesejahteraan masyarakat baik itu bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Suatu kebijakan kepada perbaikan dan sifat membangun.

Menurut Riant Nugroho Bahwa “Kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut”.

Anderson (dalam Agustion) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Ditambah oleh Winarno, istilah “kebijakan (*policy*) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam bidang tertentu.

Heglo mendefinisikan “kebijakan sebagai *a course of action intended to accomplish some end* , atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Heinz Eualu dan Knneth Prewitt (dalam Nawawi) mengemukakan bahwa “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)”.

Sedangkan menurut syafiie, kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan

pengejawatahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan berdasarkan pertimbangan untuk mengatasi sebuah permasalahan tertentu yang berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan landasan berperilaku dalam pengambilan sebuah keputusan, kepada kelompok sasaran melalui organisasi pelaksanaan.

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Tachjan (dalam Tahir) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administrasi secara seimbang.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno) memberikan batasan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa setelah sebuah keputusan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Terdapat beragam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun

kelompok atau intansi. Kompleksitas implementasi tank hanya ditunjukan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh variabel yang kompleks yang saling berpengaruh atau satu sama lain.

Egonmwan (dalam purwanto dan sulistyastuti) menggambarkan kompleksitas dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan dalam proses implementasi itu *It refres to process of converting financial, marerial, technical and human inputs into output- good and service*. “Artinya, implementasi kebijakan adalah proses yang mengarah kepada konversi finansial, material, teknik dan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang atau pelayanan.

Policy outcomes (hasil kebijakan) akan dapat dihasilkan setelah melalui proses yang kompleks tersebut. Dampak kebijakan yang nyata adalah adanya perubahan yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, tahapan implementasi sebagai tahapan untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*)

Ripley dan Franklin (dalam Tahir) mengemukakan, kriteria pengukuran implementasi kebijakan berdasarkan pada tiga perspektif, yaitu : 1) perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya; 2) perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah; 3) perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerimaan manfaat yang diharapkan.

Rondinelli dan Cheema (dalam Purwanto dan Sulistyastuti) mendefinisikan empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu: 1) kondisi lingkungan (*environmental conditions*); 2) hubungan antar organisasi (

inter-organization relationship); 3) sumber daya (*resources*); 4) karakter intitusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Menurut George C. Edwards III (dalam Agustino) terdapat tiga variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi adalah proses penyaluran informasi kebijakan. Proses penyaluran yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif. Kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan sehingga tidak terjadi penyelewengan dan miskomunikasi dalam implementasi kebijakan. Kemudian, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Edwards III (dalam Tahir) menegaskan bahwa “implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya”. Leo Agustino juga menegaskan bahwa komunikasi menjadi efektif apabila “perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan).”

5. Pemerintah Desa

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah tentang pemerintah daerah, mengenai pemerintah desa yaitu desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah Yurisdiksi, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam pemerintahan Nasional

dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban sebagai berikut.

1) Wewenang Kepala Desa

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan BPD
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d) Menetapkan peraturan desa
- e) Menetapkan anggaran pendapat dan belanja desa
- f) Membina kehidupan masyarakat desa
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

- h) Membina dan meningkat perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- o) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Hak Kepala Desa

- a) Mengusulkan stuktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
- b) Mengajukan rencana dan menetapkan peraturan desa
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan

3). Kewajiban Kepala Desa

- a) Memegang tegu dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- i) Mengelola keuangan dan aset desa
- j) Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud uraian diatas, kepala desa wajib :

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

4). Larangan bagi kepala desa yaitu :

- a) Merugikan kepentingan umum
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan untuk golongan tertentu.
- c) Menyalagunakan wewenag tugas,hak, dan kewajibannya.
- d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu.
- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g) Menjadi pengurus partai politik

- h) Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang
- i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, anggota DPR dan jabatan lain.
- j) Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
- k) Melanggar sumpah atau janji jabatan
- l) Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5). Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum desa

Peran kepala desa dalam penyusunan produk hukum desa adalah menetapkan dan menandatangani rencana produk hukum yang telah disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD. Jenis produk hukum desa tersebut yaitu :

a). peraturan Desa (Perdes)

peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa.

b). Peraturan Kepala Desa

Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari perdes ataupun pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi.

c). Peraturan bersama kepala desa

Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua desa atau lebih.

B. Kerangka Pikir

Secara umum kerangka pikir dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur penting karena konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti. Hadirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatur lebih rinci mengenai pemerintah desa dengan melihat berbagai indikator serta faktor yang menjadi penunjang dan penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dengan menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier yang mengklasifikasi proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel : 1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); 2) Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); 3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Tiga variabel ini kemudian menjadi pisau analisis dalam Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Masyarakat di Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai.

Gambar 1. Skema : kerangka Pikir



Tercapainya kinerja dan pelayanan aparat di Desa Bulukamase sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keterangan bagan :

1. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini ada dua yaitu :

- a. kinerja pelayanan aparat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Desa.
- b. Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat di Desa Variabel dependen

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Peran Aparat Desa dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai.

C. Definisi Oprasional Variabel

1. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dimana kepastian hukum yaitu sebagai acuan atau landasan pemerintahan dalam setiap kebijakan yang di tetapkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta rasa keadilan terhadap masyarakat.

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan

Yang dimaksud dengan tertip penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Tertip penyelenggaraan pemerintahan ini yaitu dimana pemerintah berperan penting dalam pengendalian terhadap masyarakat sehingga tercipta keserasian atau keseimbangan terhadap pemerintah dan masyarakat.

3. Tertib Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan tertip kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Tertip kepentingan umum adalah suatu asas yang mementingkan kepentingan banyak masyarakat disbanding hal pribadi.

4. Keterbukaan

Yang dimaksud keterbukaan adalah asas yang yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.

5. Profesionalitas

yang dimaksud dengan profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Efektivitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

7. Partisipatif

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Berdasarkan dari Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Peran Aparat Desa dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai, maka peneliti fokus di pemerintahan Desa berdasarkan asas sesuai pasal 24 huruf (a) samapi (k). Dimana di bahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan namun peneliti disini hanya fokus pada kepatian hukum, tertip penyelenggaraan pemerintahan, tertip kepentingan umum, keterbukaan, propersionalitas, efektivitas, dan partisipatif karena hanya ini yang mayoritas dilaksanakan di lingkungan masyarakat Kantor Desa Bulukmase.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan mengkaji objek dan mengungkapkan fenomena- fenomena yang ada melalui pengumpulan data yang diperoleh.

Kualitatif menyediakan kedalaman rincian melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang diteliti tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peran Aparat Desa dalam Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Masyarakat.

Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Metode ini digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang kinerja dan Pelayanan Masyarakat di Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan karena bersifat dinamis.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang masalah yang diteliti di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan September sampai bulan Oktober Tahun 2018.

C. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti yang penulis gunakan adalah peneliti deskriptif dengan mengumpulkan berbagai data baik itu data primer maupun data skunder.

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dengan melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian dan secara langsung dari informen yaitu masyarakat sebagai subyek penelitian.

2. Data Skunder

Data skunder yaitu data pendukung dalam penelitian yang dapat di peroleh dalam penelitian diambil melalui data data dokumentasi yang

di peroleh di kantor Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Desa Bulukamase dan sebagian lapisan masyarakat yang berjumlah 20 orang.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh (sampling total). Sampling Total adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk menggalih data efektifitas, faktor penghambat dengan menggunakan instrumen observasi, dokumentasi dan angket.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara teristematis yang meliputi pengamatan dan pencatatan gejala yang terjadi mengenai efektifitas kinerja aparat desa

dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen, dalam bentuk catatan-catatan, transkrip, foto-foto, jumlah pegawai dan jumlah penduduk Desa Bulukamase Kecamatan sinjai selatan, Kabupaten Sinjai.

c. Teknik Angket

Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2007:163) terkait dengan prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik.

Prinsip Penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain :

- a) Isi dan tujuan pertanyaan artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban.

- b) Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris, dsb.
- c) Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka artinya jawaban yang diberikan adalah bebas, sedangkan jika pernyataan tertutup maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan.

G. Teknik Analisi Data

Teknik Analisi Data yang di gunakan pada penelitian adalah bersifat deskriptif. Tujuan utama dalam menggunakan teknik analisi data ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif menentukan dan melaporkan keadaan sekarang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Bulukamase

Pada dasarnya Desa Bulukamase merupakan bagian dari Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Melihat Kondisi daerah wilayah Desa Talle yang luas, maka pemerintah daerah berinisiatif untuk melebur desa talle menjadi dua desa, maka pada tahun 1985 diadakan pertemuan tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk meradang peleburan wilayah desa talle bagian timur desa palae dan akhirnya berhasil merumuskan suatu kesepakatan bersama untuk memisahkan wilayah sebelah timur desa palae dengan nama desa bulukamase.

Pada tahun 1985 terjadi pemekaran desa bulukamase menjadi terpisah dari desa talle, pemekaran terjadi mulai pada tahun 1985-1990, desa bulukamase merupakan desa yang baru terbentuk karena umurnya baru sekitar 26 tahun. Dengan luas wilayah 14,7 Km². Desa bulukamase berada pada keadaan topografi lembah yang berbukit. Desa bulukamase mempunyai jarak dengan ibu kota kabupaten sinjai adalah 17 Km. jarak desa bulukamase ke kota Makassar adalah 210 Km.

Desa bulukamase terdiri dari 6 dusun, yaitu: dusun topangk, dusun ammesing, dusun kaherang, dusun jennae dusun bola dan dusun baru. Adapun kepala desa yang pernah menjabat

1. 1985-1990 H.M Tahang
2. 1990-1998 Mustafa Kamal 1998-2006 Sagga
3. 2006-2007 Harum Pabolloi (Pejabat Semetara)
4. 2007-Sekarang Umar S.Sos

b. Kondisi Geografis / Letak Geografi

Melihat kondisi geografis wilayah desa busu bulukamase yang berdiri dari dari lembah daratan, maka sangat potensi untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan hal ini dijadikan modal besar bagi segenap masyarakat desa bulukamase dalam rangka kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidupnya.

Adapun pola pemukiman masyarakat yakni berdiam dan menempati lereng-lereng gunung dengan kondisi tanah daerah yang cukup subur untuk lahan pertanian dan perkebunan. Batas-batas desa bulukamase yaitu:

Sebelah utara = Sinjai Tengah, Sinjai Timur

Sebelah timur = Desa Palae

Sebelah selatan = Desa Talle

Sebelah barat = Sinjai Tengah

1. Topograi

Desa bulukamase merupakan wilayah yang menempati lereng-lereng gunung, wilayah perbukitan dan wilayah daratan tinggi/pegunungan.

2. Iklim dan Musim

Desa bulukamase memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

3. Hidrologi dan tata air

Sebagian besar masyarakat desa bulukamase menggunakan air sungai dari pegunungan yang disalurkan dengan menggunakan pipa namun sebagian kecil warga masih menggunakan sumut gali, untuk kebutuhan air bersih dan keperluan hidup sehari-hari.

c. Demografi

Demografi atau kependudukan merupakan bahasan atau catatan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Demografi disuatu daerah atau wilayah akan berubah-ubah karena diakibatkan adanya kematian dan kelahiran. Berdasarkan hal tersebut demografi untuk di desa bulukamase akan dijabarkan menjadi beberapa hal, yaitu distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian.

1. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan atau taraf pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena tanpa pendidikan kita akan ketinggalan zaman, pendidikan juga menjadi tolak ukur bagi suatu daerah untuk menunjukkan tingkat kemajuan masyarakat. Untuk itu

distribusi penduduk tingkat pendidikan yang ada di desa bulukamase dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 4.1 Distribusi Penduduk Desa Bulukamase Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	1.592
2.	SD	950
3.	SLTP	422
4.	SLTA	397
5.	Diploma Sarjana	220
6.	Tamat S1	50

Sumber: RKP Desa Bulukamase Tahun 2018

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa taraf pendidikan tidak tamat SD lebih tinggi dari pada yang tamat SD, hal ini terjadi karena factor ekonomi sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah.

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah sesuatu yang sangat penting atau sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang atau individu karena hal ini dapat memenuhi kebutuhan ekonominya atau kebutuhan hidupnya setiap hari. Ketika semakin baik mata pencahariannya maka akan semakin baik kesejahteraan hidupnya, begitu juga sebaliknya ketika seseorang tidak memiliki mata pencaharian atau mata pencaharinya biasa biasa saja atau tidak tetap, maka tingkat kesejahteraanya biasa-biasa saja atau belum baik. Di Desa Bulukamase distribusi penduduknya berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dari jumlah penduduknya diberi pengelompokan tingkat pekerjaan pada table dibawah ini:

Table 4.2 Distribusi Penduduk Desa Bulukamase Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1.	Petani	890
2.	Peternak	535
3.	Pedagang	215
4.	Tukang kayu	98
5.	Tukang batu	87
6.	Penjahit	5
7.	PNS	71
8.	Pensiunan	15
9.	TNI/ Polri	5
10.	Perangkat desa	14
11.	Pengrajin	5
12.	Industry kecl	3
13.	Buruh industry	3
14.	Lain-lain	5

Sumber: RKP Desa Bulukamase tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa bulukamase rata-rata petani dengan jumlah 890 orang. Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana didesa bulukamase masih kurang sehingga banyak petani yang mengeluh sebab masih kurang saluran irigasi atau tersier dan jalan menuju lahan terlalu cepat rusak. Sehingga perlu adanya dukungan pemerintah serta peran pendamping desa dalam mewujudkan keluhan-keluhan petani desa bulukamase untuk mendukung tercapainya peningkatan hasil pertanian.

d. Struktur Penduduk

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2018 maka jumlah penduduk desa bulukamase adalah sebagai berikut

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa bulukamase kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumla Penduduk Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah KK	906
2.	Jumlah laki-laki	1.604 jiwa
3.	Jumlah perempuan	1.887 jiwa
4.	Jumlah penduduk	3.581 jiwa

Sumber: profil desa bulukamase tahun 2018

1) Kondisi lingkungan pemukiman

Kondisi pemukiman masyarakat desa bulukamase terdapat 3 wilayah yaitu wilayah lereng-lereng gunung, wilayah perbukitan, dan wilayah dataran rendah, sebagian besar rumah penduduk di desa setempat

berbentuk rumah batu dan rumah panggung yang memiliki halaman. Disisi lain, kondisi lingkungan disebagian pemukiman masih perlu pembenahan sampah pada tempatnya.

a. Perumahan penduduk

Berdasarkan pada bentuk rumahnya perumahan penduduk di desa bulukamase terdiri atas dua bentuk rumah yang dimukimi oleh masyarakat yakni rumah panggung dan rumah batu. Rumah batu yang terbuat dari bahan semen/pemungkiman dan rumah panggung yang seluruh bagianya terbuat dari kayu.

Desa Bulukamase terdapat 10 unit masjid, 3 unit TK, 3 unit SD, 1 unit kantor desa, 1 unit pustu, 6 unit posyandu. *(berdasarkan data sekunder profil desa bulukamase dan observasi langsung dilapangan).*

b. Pemerintah desa

Desa bulukamase merupakan salah satu dari 11 des di wilayah kecamatan sinjai selatan yang mana desa di wilayah kecamatan sinjai selatan yang mana desa bulukamase mempunyai luas wilayah seluas 14,7 Km².

Bulukamase dipimpin oleh satu orang kepala desa secara dengan dibantu oleh secretariat, kepala desa secara langsung membawahi 6 kepala dusun, yakni kodus topangka, kodus ammessing, kodus kaherrang, kodus jennae, kodus bola, dan kodus baru.

Roda pemerintah selalu berjalan dengan baik karena mendapat dukungan dari badan perumswawaratan desa (BPD) sebagian mitra kerja dan sebagian perwakilan dari masyarakat sesuai dengan undang-undang

nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa.


2) Keadaan Sosial Budaya Dan Ekonomi

Desa bulukamase memiliki beberapa potensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata alam dan budaya social. Sebagian adanya peninggalan-peninggalan sejarah dan tempat wisata alam yang memiliki panorama alam yang indah. Dengan adanya peninggalan sejarah dan tempat wisata alam di desa bulukamase perlu untuk ditingkatkan atau dikembangkan sebagai tempat wisata seperti wisata permandian yang terletak di dusun ammesing dan taman jati yang terletak didusun baru. Hal ini dapat menambah pendapatan desa bulukamase dan bisa menjadi focus perhatian oleh desa-desa lain.

Gambaran umum mengenai kondisi ekonomi didesa bulukamase dapat dilihat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. Potensi sumber daya masyarakat desa bulukamase berupa petani, peternak, perkebunan dan perhutanan merupakan sebuah potensi unggulan karena hampir 90% masyarakat desa bulukamase adalah petani dan peternak.

e. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bulukamase

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
BULUKAMASE KATEGORI DESA SWAKARYA**



f. . Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bulukamase

Berikut ini adalah struktur pemerintah Desa Bulukamase

Tabel 4.4 Struktur Pemerintah Desa Bulukamase

No	Nama	Jabatan
1.	Umar S.Sos	Kepala Desa
2.	Ahmad S.H.	Sekretaris Desa
3.	Mustafa Umar Mansur Muh. Amir Burhanuddin Kamaruddin Mappiati S. Ag Nahria Abd. Asis Massalinri Muh. Tahang	Ketua BPD Wakil BPD Sek. BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD Anggota BPD
4	Kasi Pemerintahan Staf	Husnih, SP Hasriani
5.	Kasi Kesejahteraan Staf	Rustan S.E Asfar
6.	Kasi Pelayanan Staf	OTTI Fatmawati S.Sos
7.	Kaur Umum Staf	Dahlia Yusriadi
8.	Kaur Keuangan	Asmiati S. Hum
9.	Kaur Perencanaan	Suardi B S.Pd
10.	Akbar	Kepala Dusun Topangka
11.	Juliana S.Pd.i	Kepala Dusun Ammessing
12.	Mansur	Kepala Dusun Kaherrang

13	Amiruddin Ali	Kepala Dusun Jennae
14.	Firdaus S.Pd	Kepala Dusun Bola

(sumber : profil desa Bulukamase tahun 2017)

Pemerintah Desa saling bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi desa yang telah disepakati sebelumnya. Berikut ini visi misi dari Desa Bulukamase.

a. Visi

Meningkatkan kehidupan masyarakat desa yang selaras dengan stansar kehidupan masyarakat di Kabupaten Sinjai

b. Misi

Berikut ini misi untuk mewujudkan visinya

1. Menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatkan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat yang dapat mendukung dan menopang pelaksanaan pembangunan desa.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tentu saja ada pembagian tugas dan wewenang masing-masing pemerintah desa, berikut ini akan di jelaskan tugas pokok kepala desa, fungsi BPD dan tugas-tugas perangkat desa.

Berdasarkan UU. No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 disebutkan tugas pokok kepala desa yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Pembinaan kemsyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa

Menurut pasal 55 UU No. 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa Badan

Permasyarakatan Desa mempunyai Fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Adapun tugas perangkat Desa desa dalam pemerintahan desa sebagaimana dalam UU. No. 6 tahun 2014 sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rencana peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa
4. Mengajukan rencana APBDes
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat
7. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
8. Membina perekonomian desa
9. Menciptakan ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra pemerintah desa

11. Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemerdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemerdayaan masyarakat desa.

B. HASIL PENELITIAN

a) Kinerja Pelayanan Aparat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kantor Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai

Adapun bentuk- bentuk pelayanan kinerja aparat Desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yaitu sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b. Tertib Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan tertip kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

c. Keterbukaan

Yang dimaksud keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.

d. Profesionalitas

yang dimaksud dengan profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Efektivitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setia kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

f. Partisipatif

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa .

g. Tertib penyelenggaraan pemerintahan

Yang dimaksud dengan tertip penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Setelah seluruh data dalam penelitian ini diuraikan, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan dari hasil data yang telah diolah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan di sebagian masyarakat Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai. Maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang tertinggi untuk variabel pelayanan kinerja terdapat pada dimensi pelayanan sangat baik.

Setelah melihat dan menganalisa data responden. selanjutnya akan dibahas mengenai data penelitian. Data penelitian ini merupakan hasil jawaban responden dalam mengisi angket penelitian yang disebarkan. Pada analisa penelitian. penulis uraikan berdasar kepada operasionalisasi variabel penelitian untuk menjawab identifikasi masalah yang ingin diketahui oleh penulis.

1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden

No.	Umur Responden	Frekuensi	Presentase
1.	27 – 33	4	20%
2.	34 – 40	4	20%
3.	41 – 47	1	5%
4.	48 – 55	4	20%
5.	56 – 62	6	30%
6.	63 – 69	1	5%
Total		20	100%

Dari tabel diatas menunjukkan 20 responden dengan distribusi frekuensi berdasarkan umur responden dengan presentase 20% (umur 27-33 tahun), presentase 20% (umur 34 -40 tahun), presentase 5% (umur 41 – 47 tahun), presentase 20% (umur 48 – 55 tahun), presentase 30% (untuk umur 56 – 62 tahun), dan presentase 5% (umur 63 – 69 tahun). Maka di simpulkan bahwa lebih dari setengah responden yang berumur 56 – 62 tahun dengan presentase 30%, menganggap pelayanan kinerja aparat Desa Bulukmase sudah sesuai dengan prosedur dengan tingkat kepuasan sangat baik dalam pelayanan.

2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Laki – laki	12	60%
2.	Perempuan	8	40%
Total		20	100%

Dari tabel diatas menunjukkan 20 responden dengan distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden dengan presentase 60% (laki-laki 12 orang) dan presentase 40% (perempuan 8 orang). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah Laki- Laki dengan

presentase 60%. Maka di simpulkan bahwa lebih dari setengah responden yang berjenis laki-laki dengan tingkat presentase 60% dari jumlah 12 frekuensi responden menganggap pelayanan kinerja aparat Desa Bulukmase sudah sesuai dengan prosedur dengan tingkat kepuasan sangat baik dalam pelayanan.

3. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Petani	9	45%
2.	Wiraswasta	3	15%
3.	Ibu Rumah Tangga	7	35%
4.	Pegawai Negeri Sipil	1	5%
Total		20	100%

Dari tabel diatas menunjukkan 20 responden dengan distribusi frekuensi berdasarkan Pekerjaan responden dengan presentase 45% (petani 9 orang), presentase 15% (wiraswasta 3 orang), presentase 35% (Ibu Rumah Tangga 7 orang), dan presentase 5% (Pegawai Negeri Sipil 1 orang). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan yang paling banyak adalah petani dengan presentase 45%. Maka di simpulkan bahwa lebih dari setengah responden yang berumur 56 – 62 tahun dengan presentase 30%, menganggap pelayanan kinerja aparat Desa Bulukmase sudah sesuai dengan prosedur dengan tingkat kepuasan sangat baik dalam pelayanan.

Untuk mengolah data hasil angket, peneliti menggunakan program *SPSS* untuk mengetahui deskripsi statistik variabel Pelayanan Kinerja Aparat Desa. Adapun data dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Sebelum menghitung nilai koefisien korelasi, peneliti akan menguji data pelayanan kinerja Apar Desa dengan menggunakan uji normalitas untuk mengetahui data yang akan dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan *SPSS*.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas
Model Description

Model Name		MOD_2	
Series or Sequence	1	Pelayanan	
Transformation		None	
Non-Seasonal Differencing			0
Seasonal Differencing			0
Length of Seasonal Period		No periodicity	
Standardization		Not applied	
Distribution	Type	Normal	
	Location	Estimated	
	Scale	Estimated	
Fractional Rank Estimation Method		Blom's	
Rank Assigned to Ties		Mean rank of tied values	

Applying the model specifications from MOD_2

Case Processing Summary


		Pelayanan	
Series or Sequence Length			20
Number of Missing Values in the Plot	User-Missing		0
	System-Missing		0

The cases are unweighted.

Estimated Distribution Parameters

		Pelayanan
Normal Distribution	Location	46.0000
	Scale	2.86540

The cases are unweighted.



Dalam tabel menunjukkan bahwa sebaran pada variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal itu menunjukkan bahwa data tersebut layak untuk digunakan. Melihat dari hasil uji normalitas, maka uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

2. Data Uji Instrument

Data uji instrument terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

a) Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pernyataan item yang ditujukan ke pada responden dengan total skor untuk seluruh item. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah korelasi *Pearson Product*

pertanyaan 6	Pearson Correlation	.509*	.105	.454*	.369	.331	1	.408	.272	-.034	.394	.656*
	Sig. (2-tailed)	.022	.660	.044	.110	.154		.074	.246	.888	.086	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
pertanyaan 7	Pearson Correlation	.134	.043	.257	.082	.187	.408	1	.250	-.082	-.051	.365
	Sig. (2-tailed)	.574	.858	.274	.731	.429	.074		.288	.731	.832	.113
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
pertanyaan 8	Pearson Correlation	.089	-.043	.171	.123	-.031	.272	.250	1	-.123	.051	.292
	Sig. (2-tailed)	.709	.858	.471	.605	.896	.246	.288		.605	.832	.211
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
pertanyaan 9	Pearson Correlation	-.504*	-.601**	-.601**	-.798**	-.131	-.034	-.082	-.123	1	-.506*	-.468*
	Sig. (2-tailed)	.023	.005	.005	.000	.583	.888	.731	.605		.023	.038
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
pertanyaan 10	Pearson Correlation	.637*	.671**	.410	.756**	.394	.394	-.051	.051	-.506*	1	.756*
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.072	.000	.085	.086	.832	.832	.023		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
skor_total	Pearson Correlation	.781*	.713**	.676**	.828**	.712**	.656**	.365	.292	-.468*	.756**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.002	.113	.211	.038	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pada kedua tabel di atas terlihat bahwa seluruh item pernyataan memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari 0,05. sehingga item-item tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap butir pernyataan yang termasuk dalam kategori *valid*. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba instrument sekali saja. kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *alpha cronbach*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien *reliabilitas* bernilai positif dan lebih besar dari pada 0.7. Adapun hasil dari uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Reliability Statistics		Case Processing Summary	
Cronbach's Alpha		N	%
	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4.10 Hasil Uji Reabilitas

Nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang diteliti lebih besar dari 726 hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya.

Setelah melihat dan menganalisa data responden. selanjutnya akan dibahas mengenai rumusan masalah dalam pembahasan. Data penelitian ini merupakan hasil jawaban responden dalam mengisi angket penelitian

yang disebar. Penulis uraikan berdasar kepada operasionalisasi variabel penelitian untuk menjawab identifikasi masalah yang ingin diketahui oleh penulis.

Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis Inferensial. Data dikumpulkan dengan menggunakan alat ukur angket yang telah dicoba uji reliabilitasnya. Deskripsi dan operasionalisasi konsep-konsep dalam angket ini dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap gejala-gejala di lapangan.

C. PEMBAHASAN

a) Kinerja Pelayanan Aparat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kantor Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai

Deskripsi pelayanan publik yang dimaksud disini adalah tanggapan penilaian reponen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan di Kantor Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia pelayanan publik telah dipahami secara umum oleh masyarakat adalah kewajiban pemerintah, menjadi fungsi utama pemerintah pusat, daerah, dan desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib hukumnya. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pembangunan nasional gagal karena pemerintah yang ingin dilayani dan bukan melayani.

Kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang sangat terkait, terutama tersedianya sumber daya Aparatur yang memadai secara kuantitas dan kualitas, serta adanya sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung yang tersedia secara memadai.

Kemampuan aparat desa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab khususnya dalam memberikan pelayanan publik, sangat berhubungan dengan pekerjaan yang diembannya, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah yang melayani masyarakat tersebut.

Sebelum melakukan penelitian ke Masyarakat mengenai penilaian pelayanan terhadap Aparat Desa penulis bertemu langsung dengan beberapa Aparat Desa untuk mengetahui tingkat-tingkat pelayanan yang ada di Masyarakat setempat antaranya yaitu:

Tabel 4. 11 Aparat Desa Bulukamase

No	Nama	Jabatan
1	Umar S.Sos	Kepala Desa
2	Ahamd S.H	Sekretaris Desa

D ari perwakilan	3	Asmiati S.Hum	Kaur Keuangan
	4	Husnih, Sp	Kaur Pemerintahan
	5	Dahlia	Kaur Umum

an aparat Desa Bulukmase mengenai tentang UU No. 6 Tahun 2014 sudah banyak melaksanakan tugasnya sebagai aparat Desa yang sesuai dengan undang-undang dasar.

Pelayanan Aparat Desa sudah sangat baik dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Desa yang berkewajiban melayani Masyarakat dengan baik sesuai dengan asas pemerintahan Desa seperti kepastian hukum, tertip penyelenggaraan pemerintahan, tertip kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari kepala Desa terlebih dahulu karena hal ini mencangkup wilayah kekuasaanya.

Kepala Desa Bulukamase dalam melaksanakan tugasnya beserta jajaran yang ada di Kantor dalam menjalankan tugas administrasi Desa menurut peraturan pemendagri No. 32 Tahun 2006 **“Pedoman Administrasi Desa “**, kewajiban Kepala Desa menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik sebagai Kepala Desa Bulukamase dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan pemerintahan Desa dan utnuk menata kembali kinerja pelayanan aparat Desa dalam hal pelayanan Administrasi Desa sehingga dapat bekerja lebih baik dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat yang

semakin luas dan efektif sejalan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Kesadaran masyarakat dengan potensi yang dimilikinya dalam hal ini mendorong Kepala Desa memanfaatkan pemerdayaan agar upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dalam keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Berdasarkan temuan penelitian dijelaskan bahwa secara umum Aparatur pemerintahan Desa merupakan alat penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Aparatur Pemerintahan Desa dalam pelayanan masyarakat mencakup 5 indikator pelayanan yaitu :

- a) Kesederhanaan
- b) Kejelasan
- c) Kelengkapan sarana dan prasarana
- d) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
- e) Kenyamanan

kualitas Aparatur Pemerintahan Desa yang handal dan berbobot untuk melaksanakan tugas – tugas dapat dilihat dengan ciri- ciri sebagai berikut :

- a) Tanggung gugat, yaitu berkenaan dengan meningkatkan kesadaran tentang keinginan dari Aparatur Negara untuk memberikan pertanggung jawaban (accountability), dan kewenangan memegang tanggung gugat.
- b) Transparan, keterbukaan hal ini sangat diperlukan dalam pelayanan karena bersangkutan mengenai hal yang sangat di inginkan yang sesuai konstitusional.
- c) Efisien dan efektif, yaitu berhubungan dengan kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanfaatan tugas tersebut sehingga mencapai hasil yang maksimal.
- d) Pertanggung jawaban yaitu sebagai Aparatur Pemerintahan Desa ikut menciptakan suatu kondisi masyarakat dan Aparatur Negara yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun bentuk pelayanan pemerintahan Desa kepada masyarakat di Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya perbaikan dibidang pertanian maka Aparat Desa Pemerintahan Desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

Berkaitan dengan efektivitas dan efisien pelayanan terhadap masyarakat di Desa dapat dilihat pada pelayanan yang diberikan oleh Aparat pemerintahan Desa kepada masyarakat yang berkepentingan. Sehubungan dengan pelayanan ini ada beberapa indikator yang dijadikan

sebagai ukuran untuk melihat efektifitasnya yaitu kesadaran dan kebijaksanaan oleh Kepala Desa serta Aparat pemerintahan Desa yang lain terhadap pelayanan masyarakat setempat. Sebagaimana halnya dengan pelayanan birokrasi pemerintahan pada umumnya, setiap pelayanan harus melalui prosedur dan mekanismenya.

Sekalipun demikian upaya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa berdasarkan hasil observasi dengan beberapa masyarakat khususnya menyatakan bahwa kinerja Aparat Desa sudah cukup baik karena jika ada masyarakat yang ingin mengurus KK,KTP, dll Aparat Desa langsung melayani dengan memberikan arahan – arahan positif. Serta tidak semua masyarakat juga menilai pelayanan Aparat Desa baik adapun bentuk pelayanan yang terkadang tidak netral terhadap masyarakatnya, pelayanannya juga terkadang kurang baik karena jika ada masyarakat yang butuh tanda tangan, mengurus hal lainnya tidak dilayani dengan cepat dengan alasan belum ada Aparat Desa yang datang di Kantor Desa padahal sudah jam kerja sehingga kami kesusahan jika mengurus keperluan di Kantor Desa.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja adalah adanya semangat kerja, semangat kerja sangat penting keberadaannya karena sangat berkaitan langsung individu aparat yang menyangkut dengan sikap dan perasaan terhadap tugas-tugas untuk dilaksanakan guna mencapai keberhasilan pelayanan. Pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila aparat menjalankan tugas-tugas atau

tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan dari hasil observasi dan penyebaran angket pembangunan dan Kemasyarakatan diketahui bahwa setiap aparat Desa Bulukamase bersedia untuk bekerja sama, sikap tersebut ditunjukkan dengan sikap yang selalu siap apabila dimintai rekan untuk membantu pekerjaan yang dianggap sulit untuk dikerjakan sendirian meskipun itu bukan bidang pekerjaannya.

Dengan adanya kerja sama tersebut akan menciptakan kondisi yang harmonis dalam tubuh organisasi pemerintah desa. Dengan munculnya kondisi yang harmonis dalam lingkungan kerja secara tidak langsung akan mempengaruhi kepuasan dan kesenangan aparat terhadap pekerjaannya.

Selain dari itu pemerintah Desa sebagaimana fungsinya sebagai pengayom masyarakat harus juga memiliki sikap Tertib penyelenggaraan pemerintahan Yang dimaksud dengan tertip penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Kepastian Hukum Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan angket yang dimana kepastian hukum terhadap masyarakat sangat jelas tanpa adanya perbedaan antara status sosial dimata hukum sama .

Dapat saya tinjau langsung Ketika membuat suatu kebijakan, harus berdasar pada peraturan perundang undangan, misalkan membelanjakan uang Desa jika tidak dapat dikatakan KORUPSI.

Adapun Tertib Kepentingan Umum Yang dimaksud dengan tertip kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan hasil observasi dan angket yang dimana tertip kepentingan umum terhadap masyarakat dimana pelayanan aparat Desa sangat mendahulukan yang namanya kesejahteraan masyarakat kita dapat melihat dari visi misi Kepala Desa yang mengedepankan masyarakat dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang merata di setiap lingkungan Masyarakat Desa.

Contoh :

- a. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Desa
- b. Menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

Dari tertip kepentingan umum dapat juga saya liat dari segi pelayanan berupa keterbukaan. Yang dimaksud keterbukaan adalah asas yang yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.

Berdasarkan hasil observasi dan angket yang dimana keterbukaan disini sangat diperlukan apalagi dalam hal dana alokasi Desa maupun program kerja yang mengarah terhadap kesenjangan masyarakat namun jika ditinjau dari apa yang ada dilapangan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan karena sudah dipasang papan informasi mengenai alokasi dana desa secara terinci tidak hanya itu dalam kepala desa setiap ada pembangunan melibatkan masyarakat di dalamnya sehingga masyarakat dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Desa.

contoh :

- a. memberikan informasi yang benar jika masyarakat memintanya
- b. tidak membohongi masyarakat dengan informasi informasi palsu
- c. tidak membeda bedakan suku dan golongan ketika memberikan informasi

Asas ini sekarang ditegaskan dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Profesionalitas yang dimaksud dengan profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil observasi dan angket yang dimana aparat Desa sangat profesionalitas dalam menagani setiap urusan masyarakat baik dalam pengurusan pembuatan KTP/SIM/KK dan lain-lain secara cepat tanpa berbelit- belit di kantor desa singgah masyarakat sangat antusias jika ada yang diurus di Kantor Desa,. Contoh jabatan kerja penyelenggara Desa disesuaikan dengan keahliannya, misalkan hukum di bidang hukum.

Bentuk pelayanan berupa efektifitas Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Berdasarkan hasil observasi dan angket yang dimana tingkat keberhasilan peran aparat desa yang sangat di butuhkan masyarakat baik dalam program kerja maupun dalam tingkat pelayanan di kantor Desa, Contohnya dalam tender harus dibuat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Aparat Desa juga harus memiliki sikap yang partisipatif yang dimana dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa .

Berdasarkan hasil observasi dan angket yang dimana partisipatif disini yang paling sering di laksanakan di kantor Desa dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai rapat. Contohnya

- a) Forum warga.
- b) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
- c) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa proses pelayanan di Kantor desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, saat sudah hampir maksimal dan memenuhi standar pelayanan umum yang ada. Oleh karena itu pihak pemerintahan Desa Bulukamase tidak sampai disitu saja tapi

perlu ;agi melakukakn evaluasi kinerja dan akuntabilitas aparat pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Desa agar pelayanan semaksimal mungkin mengutamakan kepuasan masyarakat dapat terlaksana.

Kualitas pelayanan dalam arti pelayanan yang cepat bukan hanya bergantung pada petugas pelayanan tapi sikap masyarakat yang koperatif selama proses pelayanan harus ikut adil pula dalam hal ini, seperti terkadang ada masyarakat yang memaksa untuk diberikan pelayanan yang cepat, sedangkan berkas yang dibawah belum lengkap, sedangkan kualitas pelayanan harus mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan yang diketahui secara jelas oleh masing – masing pihak.

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintahan dan dilaksanakan oleh intansi pemerintahan, baik itu pusat, daerah dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbntuk pelayanan barang public maupun pelayanan jasa, oleh sebab itu subtansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan Bersama.

Adapun Aparat Desa dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab pihak Kepala Desa memberikan penghargaan dan insentif bagi Aparat yang melaksanakan pekerjaan yang penuh rasa tanggung jawab yang baik dan tepat waktu.

b) Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Peran Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Masyarakat Di Desa

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi self government community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Regulasi dalam sejarah pengaturan Desa, dimulai dengan ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di

Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hakul ayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya, terutama antarlain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan masih terdapat kekurangan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi issue yang menarik.

Pemerintahan Desa, di dalam Undang - undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Desa dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Adapun yang menjadi fungsi dari pemerintah dan BPD berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 akan dibahas dibawah ini. Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sedangkan perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Dengan kata lain, pemerintahan Desa adalah organisasi Desa yang terdiri atas:

a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa

b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:

- 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa

- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
- 3) Unsur kewilayahaan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti Kepala Dusun Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah Desa memiliki fungsi:
 - a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kemasyarakatan
 - b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
 - c. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa
 - d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
 - e. Melaksanakan ketertiban dan dan ketentraman masyarakat
 - f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

Badan permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota badan permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan

mufakat. Anggota badan permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Rapat badan permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat Desa, seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman), rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

Dari hasil penelitian yang telah di bahas mengenai Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Peran Aparat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Masyarakat Di Desa hal ini undang-undang nomor 6 tahun 2014 dimana pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri urusan rumah

tangga Desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan tetap dilakukan pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat.

Dalam peningkatan kinerja Aparat Desa yang berdasarkan partisipasi masyarakat, peningkatan kinerja harus secara bertanggung jawab (akuntabilitas) keterbukaan (transparan) dan daya tanggap (responsivitas),

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDesa) menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana Desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan Desa, UUDesa mengkonstruksi cara pandang baru praksis berDesa (Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa). Desa di akui dan di kukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

Penyelesaian tugas yang dilakukan oleh perangkat Desa Bukukamase merupakan suatu bentuk tugas yang harus diselesaikan dan wajib bagi seluruh Aparat Desa Bukukamase, karena dengan penyelesaian tugas tersebut dapat diketahui bahwa sejauh mana tingkat pengabdian serta bisa memberikan suatu pelayanan yang baik dan memuaskan bagi warga Desa, tidak hanya itu saja melainkan masih banyak lagi yang ada kaitannya dengan setiap penyelesaian tugas dari atasan yaitu selaku pemimpin dari pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan apabila ada tugas yang harus diselesaikan dari pemerintah di atasnya

bisa dari pemerintah kecamatan dan lain-lain. Penyelesaian pekerjaan dengan baik dan tepat waktu merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai pekerjaan yang baik.

Hasil pekerjaan adalah ukuran kemampuan, ketelitian serta tanggung jawab. Setiap pegawai apabila ada pekerjaan yang selalu tertunda maka pelaksanaan dan penyelesaian akan mengakibatkan pekerjaan lain menjadi tertunda.

Dari hasil angket dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses penyelesaian tugas oleh Aparat Kantor Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan, terbilang sudah cukup baik dimana tugas yang diberikan telah dikerjakan tepat waktu. Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan juga sangat berperan dalam hal ini yang terkait dengan penyelesaian tugas yang ada kaitannya dengan warga masyarakat, dimana keperluan tersebut bersifat sangat segera dan harus diselesaikan pada waktu itu juga dalam hal ini perangkat Desa harus bisa memberikan pelayanan yang cepat serta tepat waktu dan dapat memberikan suatu inovasi dan terobosan yang baru sehingga warga yang mengurus keperluan di Kantor Desa tidak merasa enggan dan canggung pada waktu di Kantor Desa.

Dengan adanya Dana Desa yang menjadi salah satu aspek penting pembangunan khususnya di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai umumnya masyarakat luas di Indonesia, maka setiap Desa

berkewajiban membangun Desanya sendiri dengan partisipatif, transparan dan akuntabel agar pengelolaan Dana kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan dari hasil penelitian Hasil Pelayanan Kinerja Aparat Desa Buluikamase Kabupaten Sinjai menurut data angket sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Desa Bulukamase mempunyai pelayanan kerja yang cukup tinggi karena kita bisa lihat dari segi penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 24 membahas beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan Desa, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan hukum, tertip kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan evisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Diantara asas tersebut peneliti hanya mengambil sebagian dari asas penyelenggaraan karena sesuai apa apa yang ada di lingkungan Kantor Desa Bulukamase walaupun diantaranya ada namun yang saya titik fokuskan pana penelitian ini adalah yang mayoritas dilaksanakan di pemerintahan Kantor Desa.

Di Kantor Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai kita dapat melihat dari segi kepastian hukumnya dimana kepastian hukum ini sanagat penting didalam tatanan pemerintahan agar tidak ada yang terjadi ketimpangan sosial, kepastian hukum yang kita bisa lihat adalah jika terjadi yang Namanya pelanggaran hukum maka dihukum sesuai dengan UU yang berlaku tanpa adanya ketidak jelasan hukum agar tercipta lingkungan aman, karena untuk mencapai yang suatu pemerintahan yang tertib penyelenggaraannya maka harus ada kejelasan dalam menentukan suatu

permasalahan agar tercipta suatu pelayanan kinerja Aparat yang sangat baik.

Berdasarkan dari hasil penelitian Hasil Pelayanan Kinerja Aparat Desa Bulukamase Kabupaten Sinjai menurut data angket sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Desa Bulukamase mempunyai pelayanan kerja yang cukup tinggi. Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan Umum dari Aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan, Terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja Aparat pemerintah setempat. Dengan kualitas disiplin kerja Aparat Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.

Kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratannya, maka suatu produk atau jasa dikatakan tidak memuaskan. Persyaratan itu sendiri dapat berubah sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi pemasok dan sumber pemerintah, teknologi serta pasar atau pesaing”.

Proses pelayanan Umum cenderung ditentukan oleh tingkat kedisiplinan Aparat dalam melayani kepentingan masyarakat. Adanya disiplin kerja yang baik akan menciptakan interaksi yang harmonis, baik antara Aparat dengan sesama Aparat birokrasi maupun antara Aparat dengan masyarakat. Kalaupun masih ada Aparat yang masih ada kendala dalam menerima pelayanan di Kantor, tapi saya kira masih dalam keadaan baik baik saja dan mempunyai alasan yang dapat diterima dalam

Pelayanan Kinerja Aparat di Kantor Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut :

Kinerja pegawai sebagai pelayanan publik dilihat dari produktivitas yang dilakukan pegawai masih kurang baik, dilihat dari kualitas layanan yang diberikan masih ada pegawai yang memberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sedangkan responsivitas, reponsibilitas dan akuntabilitas yang dijalankan kantor Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Sudah berjalan dengan baik dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat sudah cukup puas dengan hasil pelayanan yang diberikan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Kinerja Aparat Pemerintahan Desa di kantor Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Penulis dapat menyimpulkan tiga aspek yang dinilai meliputi produktifitas kerja, ketaatan aparat dan kedisiplinan, secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik, ini menunjukkan sudah terlaksananya komitmen dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Bulukamase.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Mengetahui bahwa tingkat pelayanan

kinerja aparat serta kedisiplinan pegawai yang masih kurang, maka disarankan perlu adanya upaya peningkatan pelayanan kinerja kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang disiplin, agar pegawai dalam bekerja mendapatkan motivasi untuk disiplin dalam bekerja. Selain itu, dapat pula memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang sering melanggar peraturan yang ada dan diharapkan di Kantor Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Untuk menambah komputer pada ruangan-ruangan yang mempunyai pekerjaan yang banyak, untuk meningkatkan kinerja pegawai terutama untuk kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, Agar kedepannya pihak pemerintah Desa terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas.

Dibutuhkan adanya pembinaan yang intens bagi aparat pemerintah Desa untuk mendukung terciptanya aparat yang professional dan bertanggung jawab serta memiliki kepekaan sosial dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya pihak pemerintah secara umum dan pihak pemerintah kelurahan secara khusus untuk lebih menanamkan nilai-nilai professional, akuntabilitas, responsivitas, tanggung jawab, dan disiplin pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

HAW Widaja 2014. *Otonomi Desa*, cetakan ke-7 jakarta : Rajawali pers.

- Karim Abdul Gaffar, 2011. *Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia*, cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leo Agustino, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, cetakan III Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis Hanif, 2012, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Media.
- Subarsono. 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2012 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-7, Bandung: ALFABETA.
- Tahir, Arifin. 2014, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang desa kelurahan dan kecamatan, 2015. Yogyakarta: Mahardika.
- Wahab, Sulochin Abdul. 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin K. Robert, 2012, *Studi Kasus : Desain Dan Metode*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- e-journal "Acta Diurna" Volume IV. No.2. Tahun 2015
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Diambil dari <http://mayasari9595.blogspot.co.id/2015/10/v-behavior/konsep-dasar-penelitian-kuantitatif.html>, diakses pada 29 Januari 2018.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Diambil dari <http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>, diakses pada 17 Februari 2018
- Soemantri Trisantono Bambang. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.